



PENETAPAN

Nomor 16/ Pdt.P/2022/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan :

SRI KURNIAWATI, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Peputra Raya Blok X Nomor. 556, RT. 006, RW. 005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 16/Pdt.P/2022/PN. Bkn tertanggal 27 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti- bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 Juli 2022 dan terdaftar dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN. Bkn, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dari almarhum JHON MARTHA dan almarhumah SRI HARYATI, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 1401060701084354 tertanggal 6 Februari 2017;
- Bahwa dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SRI KURNIAWATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 29-3-1987 (usia 35 tahun);
 2. YOGA KURNIA PUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru, tanggal 30-10-2006 (usia 15 tahun);
- Bahwa semasa hidup ayah Pemohon memiliki sebidang tanah seluas 120 M2 (seratus duapuluh meter persegi), yang terletak di Desa Baru saat ini masuk wilayah Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 4353/Desa Baru, tercatat atas nama JHON MARTHA, demikian berdasarkan surat ukur tanggal 30 Desember 1997, Nomor : 9857/R/1997, penerbitan sertifikat di Bangkinang pada tanggal 13 Februari 1998;
 - Bahwa pada tanggal 16 November 2009, ayah pemohon meninggal dunia, demikian berdasarkan surat kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau tertanggal 16 November 2009;
 - Bahwa setelah ayah pemohon meninggal dunia, sertifikat tersebut dibalik namakan keatas nama ahli waris (istri dan anak-anak) yaitu SRI HARYATI, SRI KURNIAWATI, YOGA KURNIA PUTRA;
 - Bahwa pada tanggal 2 September 2021, ibu dari pemohon (SRI HARYATI) telah meninggal dunia, demikian berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 16 Februari 2022, Nomor : 474,3/TM-KESRA/26, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Desa Tanah Merah;
 - Bahwa Setelah ibu pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut menjadi atas nama pemohon dan adik pemohon yang belum dewasa;
 - Bahwa pemohon dan adik pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan waris tersebut untuk biaya hidup dan kepentingan pendidikan adik pemohon yang belum dewasa;
 - Bahwa oleh karena adik pemohon masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberi izin kepada Pemohon dan adik pemohon guna menjual tanah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman Pemohonan No : 16/Pdt.P./2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon sebagai wali sekaligus kuasa dari adik pemohon bernama :
 - YOGA KURNIA PUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru, tanggal 30-10-2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13776/TPP/2009, tanggal 11 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang masih dibawah umur untuk melakukan Tindakan hukum perwalian khusus menandatangani akta jual beli dan turutannya terhadap sebidang tanah seluas 120 M (seratus duapuluh meter persegi), yang terletak di Desa Desa Baru saat ini masuk wilayah Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 4353/Desa Baru, tercatat atas nama SRI HARYATI, SRI KURNIAWATI, YOGA KURNIA PUTRA, demikian berdasarkan surat ukur tanggal 30 Desember 1997, Nomor : 9857/R/1997, penerbitan sertifikat di Bangkinang pada tanggal 13 Februari 1998;
3. Memberi izin kepada Pemohon dan adik pemohon untuk menjual sebidang tanah seluas 120 M (seratus duapuluh meter persegi), yang terletak di Desa Desa Baru saat ini masuk wilayah Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 4353/Desa Baru, tercatat atas nama SRI HARYATI, SRI KURNIAWATI, YOGA KURNIA PUTRA, demikian berdasarkan surat ukur tanggal 30 Desember 1997, Nomor : 9857/R/1997, penerbitan sertifikat di Bangkinang pada tanggal 13 Februari 1998;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon membenarkan isinya dan menyatakan tidak ada perbaikan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Sri Haryati Nomor 474.3/TM-KESRA/26 tanggal 16 Februari 2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Kurniawati Nomor 1401066903870002, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 10 halaman Pemohonan No :16/Pdt.P./2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/PEM/TM/45/2022 tanggal 09 Juni 2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 06 Juni 2022, , diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 06 Juni 2022, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Jhon Martha tanggal 16 Nopember 2009 dikeluarkan oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad di Pekanbaru, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4353 tanggal 13 Pebruari 1998 Surat Ukur Nomor 9857/R/1997 tanggal 30 Desember 1997 atas nama Sri Haryati, Sri Kurniawati, Yoga Kurnia Putra, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401060701084354 atas nama Kepala Keluarga Sri Haryati, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yoga Kurnia Putra Nomor 13776/TPP/2009 tanggal 11 Maret 2009 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Jhon Martha dengan Sri Haryati, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopi Pemohon tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, terhadap bukti surat P-10 berupa fotokopi dari fotokopi karena tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Harinda Ayuni;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali jual dari Yoga melakukan penjualan rumah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut oleh karena Yoga masih dibawah umur;
 - Bahwa hubungan Yoga adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dari almarhum JHON MARTHA dan almarhumah SRI HARYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan almarhum JHON MARTHA dan almarhumah SRI HARYATI dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya SRI KURNIAWATI dan YOGA KURNIA PUTRA;
- Bahwa YOGA KURNIA PUTRA masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa semasa hidup, ayah Pemohon memiliki sebidang tanah seluas 120 M2 (seratus duapuluh meter persegi), yang terletak di Desa Desa Baru saat ini masuk wilayah Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ayah pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2009 dan Ibu Pemohon meninggal sekira Tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, adik Pemohon yang bernama Yoga mengetahui dan menyetujui rencana Permohonan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Yoga;

2. Saksi Sonya Kurnia Putri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali jual dari Yoga melakukan penjualan rumah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut oleh karena Yoga masih dibawah umur;
- Bahwa hubungan Yoga adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dari almarhum JHON MARTHA dan almarhumah SRI HARYATI;
- Bahwa dari perkawinan almarhum JHON MARTHA dan almarhumah SRI HARYATI dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya SRI KURNIAWATI dan YOGA KURNIA PUTRA;
- Bahwa YOGA KURNIA PUTRA masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa semasa hidup, ayah Pemohon memiliki sebidang tanah seluas 120 M2 (seratus duapuluh meter persegi), yang terletak di Desa Desa Baru saat ini masuk wilayah Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ayah pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2009 dan Ibu Pemohon meninggal sekira Tahun 2021;

Halaman 5 dari 10 halaman Pemohonan No :16/Pdt.P./2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, adik Pemohon yang bernama Yoga mengetahui dan menyetujui rencana Permohonan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Yoga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Harinda Ayuni dan Saksi Sonya Kurnia Putri tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bangkinang dapat menetapkan Pemohon sebagai wali menjual atas nama YOGA KURNIA PUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru, tanggal 30-10-2006 (usia 15 tahun) yang merupakan adik Pemohon yang belum dewasa dan belum cukup umur berupa sebidang tanah seluas 120 M (seratus duapuluh meter persegi), yang terletak di Desa Desa Baru saat ini masuk wilayah Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 4353/Desa Baru, tercatat atas nama SRI HARYATI, SRI KURNIAWATI, YOGA KURNIA PUTRA, demikian berdasarkan surat ukur tanggal 30 Desember 1997, Nomor : 9857/R/1997, penerbitan sertifikat di Bangkinang pada tanggal 13 Februari 1998

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (duat) orang saksi yang memberikan keterangan setelah disumpah dipersidangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan a quo yang bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI KURNIAWATI, Pemohon bertempat tinggal di Peputra Raya Blok X Nomor. 556, RT. 006, RW. 005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Halaman 6 dari 10 halaman Pemohonan No :16/Pdt.P./2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah tepat apabila permohonan a quo diajukan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sesuai tempat tinggal Pemohon, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa manusia sebagai subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dari sejak lahir hingga meninggal dunia, akan tetapi tidak semua orang sebagai pendukung hukum (recht) adalah cakap (bekwaan) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban hukumnya. Termasuk dalam pengertian yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, terungkap fakta bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari YOGA KURNIA PUTRA (bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, terungkap fakta bahwa Pemohon dan YOGA KURNIA PUTRA merupakan hasil pernikahan dari dari almarhum JHON MARTHA dan almarhumah SRI HARYATI (bukti P-8);

Menimbang, bahwa JHON MARTHA ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2009 berdasarkan surat kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau tertanggal 16 November 2009 (bukti P-6) dan pada tanggal 2 September 2021, ibu dari pemohon SRI HARYATI telah meninggal dunia, demikian berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 16 Februari 2022, Nomor : 474,3/TM-KESRA/26, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Desa Tanah Merah (bukti P-1);

Halaman 7 dari 10 halaman Pemohonan No :16/Pdt.P./2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal sehingga Pemohon dan YOGA KURNIA PUTRA merupakan ahli waris dari JHON MARTHA dan almarhumah SRI HARYATI berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa alm JHON MARTHA ada memiliki sebidang tanah seluas 120 M2 (seratus duapuluh meter persegi), yang terletak di Desa Baru saat ini masuk wilayah Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 4353/Desa Baru, tercatat atas nama JHON MARTHA, demikian berdasarkan surat ukur tanggal 30 Desember 1997, Nomor : 9857/R/1997, penerbitan sertifikat di Bangkinang pada tanggal 13 Februari 1998 sebagaimana bukti P-7 dan rencana Pemohon untuk menjual tanah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari Pemohon dan biaya pendidikan YOGA KURNIA PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yoga Kurnia Putra Nomor 13776/TPP/2009 tanggal 11 Maret 2009 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah benar YOGA KURNIA PUTRA baru berumur 15 (lima belas) Tahun sehingga dapat dikategorikan kedalam orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menjadi Wali atas YOGA KURNIA PUTRA, maka Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali sekaligus kuasa dari adik pemohon bernama : YOGA KURNIA PUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru, tanggal 30-10-2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 8 dari 10 halaman Pemohonan No :16/Pdt.P./2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13776/TPP/2009, tanggal 11 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang masih dibawah umur untuk melakukan Tindakan hukum perwalian khusus menandatangani akta jual beli dan turutannya terhadap sebidang tanah seluas 120 M (seratus duapuluh meter persegi), yang terletak di Desa Desa Baru saat ini masuk wilayah Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 4353/Desa Baru, tercatat atas nama SRI HARYATI, SRI KURNIAWATI, YOGA KURNIA PUTRA, demikian berdasarkan surat ukur tanggal 30 Desember 1997, Nomor : 9857/R/1997, penerbitan sertifikat di Bangkinang pada tanggal 13 Februari 1998;

3. Memberi izin kepada Pemohon dan adik pemohon untuk menjual sebidang tanah seluas 120 M (seratus duapuluh meter persegi), yang terletak di Desa Desa Baru saat ini masuk wilayah Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 4353/Desa Baru, tercatat atas nama SRI HARYATI, SRI KURNIAWATI, YOGA KURNIA PUTRA, demikian berdasarkan surat ukur tanggal 30 Desember 1997, Nomor : 9857/R/1997, penerbitan sertifikat di Bangkinang pada tanggal 13 Februari 1998;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mhd. MASNUR,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Mhd. MASNUR,S.H

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Pemohonan No :16/Pdt.P./2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran /PNBP : Rp. 30.000,-

ATK : Rp.100.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)